

**EFEKTIVITAS PROGRAM PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN,
PENYALAHGUNAAN, DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN)
DI KALANGAN MAHASISWA**

Oleh

Ai Nurlatifah¹, Andi Mulyadi², Dine Meigawati³

^{1,2,3}Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Jl. R. Syamsudin, S.H. No. 50, Cikole, Kec. Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat 43113

Email: [1ainurlatifah28@gmail.com](mailto:ainurlatifah28@gmail.com)

Abstrak

Narkotika dan obat-obatan terlarang telah menjadi ancaman nyata yang dapat menghancurkan Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia dihadapkan pada ancaman hilangnya sebuah generasi penerus bangsa di masa depan. Permasalahan terkait narkoba menjadi salah satu permasalahan yang sejak dahulu memerlukan penanganan secara serius. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di kalangan mahasiswa dengan metode penelitian kualitatif deskriptif dimana di harapkan penelitian ini dapat memberikan dampak positif berupa saran untuk Badan Narkotika Nasional. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik Wawancara, Observasi, dan dokumen yang terkait dengan penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sukabumi mendukung penuh proses pelayanan publik yakni Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Namun terdapat hal perlu diperhatikan yakni masih adanya masyarakat yang tidak peduli terhadap adanya Penyalahgunaan maupun peredaran Gelap Narkoba di wilayahnya.

Kata Kunci: Efektivitas, P4GN, Narkoba


PENDAHULUAN

Narkotika dan obat-obatan terlarang telah menjadi ancaman nyata yang dapat menghancurkan Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia dihadapkan pada ancaman hilangnya sebuah generasi penerus bangsa di masa depan. Keadaan tersebut tercermin dari kenyataan semakin banyak warga Indonesia yang mengalami ketergantungan dan meninggal dunia sebagai akibat penyalahgunaan narkoba, khususnya dikalangan generasi muda.

Permasalahan terkait narkoba menjadi salah satu permasalahan yang sejak dahulu memerlukan penanganan secara serius. Menurut data Badan Narkotika Nasional (BNN) pengguna narkoba di Indonesia mencapai 3,6 juta orang pada tahun 2019 (Kemensos RI 10/07/2020). Penyalahgunaan narkoba sudah merambah ke segala lapisan

masyarakat Indonesia, yang menjadi sasaran bukan hanya tempat-tempat hiburan malam, tetapi sudah merambah ke daerah pemukiman, kampus dan bahkan ke sekolah-sekolah. Pengguna narkoba di dominasi oleh masyarakat usia produktif terutama mahasiswa, yang merupakan salah satu sasaran yang paling sering dicari oleh pengedar narkoba dikarenakan sangat mudah untuk diajak menggunakan narkoba, mulai dari pemberian secara gratis hingga mereka menjadi candu terhadap narkoba. penyalahgunaan narkotika di kalangan mahasiswa makin meningkat. Adapun data peningkatannya yaitu:

Gambar 1. Peningkatan Kasus Narkoba di Kalangan Mahasiswa



Sumber: (BNN Indonesia, 2021)

Dari gambar diatas, dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan remaja yang menggunakan narkotika. Pada tahun 2016 kasus narkoba di kalangan mahasiswa mencapai 1.526 orang. Di 2017 meningkat lagi menjadi 1.567 orang. Pada 2018 ada 1.772 orang dan di tahun 2019 mencapai 27.662 orang kasus narkoba (BNN, 12/08/2019).

Untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah, memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika, pemerintah telah menetapkan peraturan perundang-undangan diantaranya UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam Pasal 4 berbunyi:

Undang-undang tentang Narkotika bertujuan:

1. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
3. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna dan Pecandu Narkotika

Tujuan dari undang- undang narkotika jelas mengatakan bahwa mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika baik secara umum

maupun khusus, yang artinya juga melindungi remaja sebagai penerus bangsa dari bahayanya narkotika.

Jumlah kasus narkotika mencapai 800 ribu orang dan mayoritas pengguna adalah generasi milenial atau produktif berusia antara 15-25 tahun. Mengutip dari berita iNewsJabar.id (2021) Provinsi Jawa Barat berstatus darurat narkoba angka penyalahgunaan narkoba di Provinsi Jawa Barat mencapai 950.000 jiwa atau 1,28% dari total penduduk Jawa Barat. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Barat Brigjen Pol Benny Gunawan mengatakan di tengah pandemi Covid-19, jumlah pengguna narkoba di Jawa Barat tetap tinggi (KBR, 15/07/2019).

Dalam menangani kasus Narkotika di Sukabumi BNN Kabupaten Sukabumi membuat Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) sesuai dengan intruksi Bupati Sukabumi No. 03 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang kemudian di ganti menjadi Perda Kabupaten Sukabumi No. 04 Tahun 2020 dalam upaya mewujudkan Visi Kabupaten Sukabumi yaitu “Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius dan Mandiri” pada Misi ke 2 dan Misi ke 4. Dengan Misi mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi dan religius dan optimalisasi pelayanan publik khususnya dibidang Kesehatan, Pendidikan, dan infrastruktur Daerah, serta dalam upaya mewujudkan kabupaten sukabumi yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Program P4GN di Kabupaten Sukabumi merupakan program yang dilaksanakan oleh BNN Kabupaten Sukabumi dari tahun 2017. Program tersebut dibuat untuk menanggulangi meningkatnya penggunaan narkoba di kalangan mahasiswa. Akan tetapi, dari hasil data yang diperoleh oleh peneliti masih ditemukan adanya

mahasiswa yang terjerat kasus narkoba dari pemakai hingga pengedar setiap tahunnya. Hal tersebut dibuktikan dengan data yang diperoleh dari BNN Kabupaten Sukabumi, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Data Ungkap Kasus Narkotika Mahasiswa Tahun 2018-2021

| Ungkap Kasus Penyalah | | | | |
|-----------------------|-------|------|----------------------|------------------|
| Tahun | Ganja | Sabu | Obat-Obatan daftar G | Jumlah Tersangka |
| 2018 | 2 | 2 | | 7 |
| 2019 | | 2 | | 2 |
| 2020 | | 2 | | 4 |
| Juli 2021 | | 1 | 2 | 4 |
| Jumlah | 2 | 7 | 2 | 17 |

Sumber: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi, 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa setiap tahunnya terdapat mahasiswa yang terjerat narkoba. Pada tahun 2020 BNN Kabupaten Sukabumi berhasil mengungkap 4 kasus sedangkan sampai dengan bulan Juli 2020 telah sampai pada 3 kasus dengan 4 tersangka. Kasus ini belum termasuk penambahan sampai dengan akhir Desember 2021.

Total ungkap kasus narkotika selama 4 tahun yaitu sebanyak 17 orang. Hal tersebut tidak sebanding dengan temuan kasus narkoba di kalangan mahasiswa Kabupaten Sukabumi yang dimana pada tahun 2021 lebih dari 3 kasus.

Korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal itu dipertegas dan diatur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika. Begitu pula tertuang di Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 berusaha untuk mendayagunakan kembali Pasal 103 Undang-undang Narkotika yang menyatakan bahwa hakim dapat memutus pencandu narkotika untuk menjalani rehabilitasi.

Dalam surat edaran tersebut, menyebutkan lima syarat untuk mendapatkan putusan rehabilitasi yaitu: 1) terdakwa ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan; 2) pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari (terlampir dalam SEMA); 3) surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika; 4) surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater; dan 5) tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Namun, fenomena yang peneliti temukan dari hasil observasi awal yakni dari keseluruhan kasus yang ditemukan selama 4 tahun yaitu sejumlah 17 kasus atau 17 mahasiswa, hanya 1 mahasiswa yang direhabilitasi. Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu: "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial".

Permasalahan penyalahgunaan narkoba tersebut jelas mengkhawatirkan, mengingat mahasiswa merupakan generasi muda yang memiliki pengaruh besar dan agent of change dalam membawa perubahan serta keberlangsungan bangsa Indonesia. Kasus ini akan menjadi beban bukan hanya untuk Pemerintah Kabupaten Sukabumi namun juga untuk negara Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul "Efektivitas Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi)".

LANDASAN TEORI

Efektivitas berasal dari kata "efek" yang artinya hubungan sebab akibat, efektifitas dapat di pandang sebagai suatu sebab dari variable lain. Efektif adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya efek atau akibat yang dihendaki seseorang, sehingga perbuatan dinyatakan efektif jika

menimbulkan akibat atau mencapai sasaran sebagian dari apa yang dimaksud (Poerwadarminta, 2002:266).

Sedarmayanti (2012:260), mengemukakan bahwa ada enam kategori umum kriteria efektivitas, yaitu:

1. Kualitas, adalah kualitas yang dicapai berdasarkan kesesuaian dan kesiapan yang tinggi pada gilirannya yang akan melahirkan penghargaan dan kemajuan serta pengembangan organisasi melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan secara sistematis sesuai dengan tuntuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat.
2. Produktivitas, merupakan mereflesikan hubungan *input* (misal: jam kerja, usaha, penggunaan peralatan) dan *output* (misal: PC yang dihasilkan, keluhan konsumen yang ditangani, truk yang dikirim).
3. Efisiensi, merupakan rasio *output* terhadap *input* pengukuran efisiensi harus dilakukan dalam istilah rasio, dalam memanfaatkan biaya/waktu.
4. Kepuasan, merupakan istilah serupa berkenaan sejauh mana organisasi memenuhi kebutuhan karyawan. Pengukuran kepuasan mencakup pengukuran sikap karyawan, perputaran kerja absen, keterlambatan, dan keluhan.
5. Kemampuan beradaptasi, yaitu sejauh mana organisasi merespon perubahan *internal* dan *eksternal*. Kemampuan manajemen merasakan perubahan dalam lingkungan dan organisasi.
6. Perkembangan, organisasi harus lakukan investasi untuk dirinya agar bertahan lama dalam jangka panjang meningkat. Usaha perkembangan yang umum dilakukan adanya program pelatihan dan pengembangan karyawan.

Penelitian ini menggunakan teori Sedarmayanti. Adapun alasan peneliti dalam memilih teori Sedarmayanti ini dikarenakan teori ini sesuai dengan topik yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui

tingkat efektivitas pelaksanaan program. Teori ini mampu memberi gambaran mencakup keseluruhan dari berbagai aspek dan indikator program P4GN yang dijalankan oleh BNN Kabupaten Sukabumi sehingga dapat dinilai apakah program tersebut berjalan dengan efektif atau tidak.

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat berbahaya yang sering di salah gunakan oleh remaja terutama mahasiswa. Menurut Setiyawati (2015:16) Narkoba merupakan bahan atau zat aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak), yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dari rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan.

Pengertian lain mengenai narkoba yaitu menurut Agung (2005) narkoba adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati serta perilaku jika masuk kedalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, intravena, dan lain sebagainya.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkotika mulai dari mengungkap jaringan penyelundupan narkotika hingga kegiatan pencegahan melalui kampanye nasional pada mahasiswa melalui program P4GN pada mahasiswa serta kegiatan rehabilitasi.

Program P4GN pada pelajar dan mahasiswa adalah upaya sistematis berdasarkan data penyalahgunaan narkoba yang tepat dan akurat, perencanaan yang efektif dan efisien dalam rangka mencegah, melindungi dan menyelamatkan mahasiswa sebagai penerus bangsa dari ancaman bahaya penyalahgunaan narkoba, untuk itu diperlukan kepedulian dari seluruh instansi pemerintah dalam upaya tersebut secara khusus BNN Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Seksi Pencegahan menjadi pelaku P4GN pada mahasiswa.

Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam struktur Badan Narkotika Nasional menjadi bidang yang secara langsung menerapkan program P4GN pada mahasiswa. Sejalan dengan batasan masalah program yang akan dibahas adalah Informasi P4GN kepada mahasiswa di Sukabumi. Adapun kegiatan program P4GN yang dilakukan oleh BNN Kabupaten Sukabumi yaitu melakukan penyuluhan ke kampus-kampus dan membentuk relawan kampus anti narkoba tujuannya sebagai penghubung antara BNN Kabupaten Sukabumi dengan masyarakat serta sebagai agen perubahan khususnya di lingkungan Pendidikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi perusahaan. Pada penelitian ini yang menjadi indikator penelitiannya adalah mengetahui tentang bagaimana efektivitas Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi.

Adapun teknik pengambilan sampel menggunakan *non probability sampling* yang dipilih dalam penelitian ini adalah *snowball sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Analisis data yang digunakan berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas berkenaan dengan suatu program pencapaian hasil yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Artinya menjadi pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Efektivitas merupakan suatu ukuran yang

memberikan gambaran seberapa jauh target yang dapat tercapai dimana makin besar persentase target yang dicapai, maka makin tinggi efektivitasnya.

Ada enam variabel dalam efektivitas program menurut teori Sedarmayanti (2012:260), yaitu 1) Kualitas, 2) Produktivitas, 3) Efisiensi, 4) Kepuasan, 5) Kemampuan beradaptasi, dan 6) Perkembangan. Keenam faktor tersebut harus dilaksanakan secara stimulan karena antara variabel yang satu dan yang lain saling berkaitan.

Kualitas

Kualitas yang dicapai berdasarkan kesesuaian dan kesiapan yang tinggi pada gilirannya yang akan melahirkan penghargaan dan kemajuan serta pengembangan organisasi melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan secara sistematis sesuai dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat.

Adapun pertanyaan peneliti yaitu Apakah terdapat sarana dan prasarana dalam melakukan rehabilitasi dari diselenggarakannya Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi?

Pada temuan di lapangan, tanggapan dari informan 1, 2 dan 3 Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Seperti yang diutarakan oleh informan 1 yaitu :

“Untuk di BNN Kabupaten Sukabumi sendiri sarana dan prasarana nya memang sudah ada, tapi dengan yang rawat jalan bukan yang rawat inap jadi nanti kalau ada klien yang ingin di rehabilitasi kita lihat dulu dia tingkatan nya sudah sampai mana, kalau masih bisa di rehabilitasi rawat jalan kita rawat jalan, tapi kalau sudah tidak bisa akan kami rujuk ke lido untuk rehabilitasi rawat inap.”

Sama halnya dengan informan 1, tanggapan lain mengenai sarana dan prasarana yang memadai program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) juga diungkapkan oleh informan 2 dan 3 yang mengatakan, bahwa :

“Dukungan Sarana Administrasi yaitu : ATK, Komputer / PC, Printer dan Buku UU 35 Tahun 2009 dan Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dukungan Sarana Prasarana Lapangan : Senjata Api, Borgol, Rompi Anti Peluru, Helm Tactical, Mobil dan Motor.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 1, 2, dan 3 dapat diinterpretasikan bahwa sesuai dengan amanat undang-undang yang berlaku sudah semestinya masyarakat mendapatkan sarana dan prasarana yang memadai walaupun aktivitas tersebut belum cukup memadai untuk pencegahan penyalahgunaan NAPZA di kalangan generasi muda, sehingga perlu direncanakan aktivitas lain berkaitan dengan program pengembangan ketrampilan personal dan interpersonal pada generasi muda.

Mereka perlu diberikan ketrampilan komunikasi, pengambilan keputusan, dan peningkatan harga diri sebagai upaya peningkatan kompetensi pribadi dan sosial. Oleh karena itu peneliti menanyakan apakah ada program rehabilitasi yang berkaitan dengan pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN)?

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi mempunyai kewajiban untuk melakukan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Seperti yang diutarakan oleh informan 1:

“Oh banyak, kaya sil, ibm interfensi berbasis masyarakat,program pasca rehabilitasi.”

Sama halnya dengan informan 1, tanggapan lain yang diutarakan informan 2 dan 3 mengenai program rehabilitasi yang berkaitan dengan pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN) yaitu :

“Banyak seluruh kegiatan itu banyak tapi program program-programnya itu kita diantaranya yaitu untuk pencegahan pada program Desa bersinar program Desa bersih narkoba yang kedua sekolah bersinar sekolah bersih narkoba yang ketiga kampus bersinar. Program Pemberantasan di Bidang P4GN adalah melakukan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika serta memutus Jaringan Narkoba berikut Tindak Pidana Pencucian Uang, Program tersebut sudah berjalan sejak awal BNN Kabupaten Sukabumi berdiri di Tahun 2016.”

Hal berbeda diutarakan oleh informan 5:

“Selama saya berkuliah belum ada sosialisasi, kalau di swasta ada sosialisasi dikalangan siswa mts. Jadi kalau untuk kampus belum ada.”

Dari tanggapan tersebut peneliti dapat menginterpretasikan bahwa untuk mencapai kualitas pencapaian dari suatu program, perlu adanya sarana dan prasarana yang memadai serta adanya program-program lain yang menunjang proses pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN). Hal ini bertujuan agar pemberdayaan segenap potensi yang ada di seluruh lapisan masyarakat secara sadar melakukan gerakan untuk menentang/menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Program P4GN tidak hanya bersifat pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba, akan tetapi meliputi kegiatan penegakkan hukum bagi penyalahguna narkoba dan kegiatan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba.

Produktivitas

Produktivitas adalah sikap mental dan cara pandang manusia untuk membuat hari esok lebih baik dari sekarang dan membuat hari ini lebih baik dari kemarin. Dalam arti yang sederhana dan teknis, pengertian kedua tentang produktivitas adalah ratio antara keluaran dan masukan yang terpakai. Oleh karena itu peneliti menanyakan apakah upaya yang dilakukan bidang rehabilitasi untuk meningkatkan produktivitas?

.....
 Seperti yang diutarakan oleh informan 1 :

“Lihat dari hasil screening, kalau masih bisa efektif dengan kuliah atau berbaur dengan masyarakat harus sering dilatih karena biasanya remaja takut untuk memakai, nah jadi kita perlu meningkatkan kepercayaan diri mereka.”

Berdasarkan jawaban dari informan 1 dalam Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), pelayanan yang diberikan upaya yang dilakukan dalam meningkatkan produktivitas dari pengguna narkotika itu sendiri yakni dengan meningkatkan kepercayaan diri mereka kembali dengan cara pendekatan dan dilatih agar dapat berbaur dengan masyarakat yang lain. Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh informan 2 yaitu :

“kita melaksanakan sosialisasi Senin kesekolah sekolah, hari Rabu kita mempunyai mobil ada mobil biru mobil berjalan sekitar 1 jam-an memutar kota atau daerah mana saja dan itu memberikan edukasi tentang P4GN (pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba).”

Produktivitas yang dilakukan informan 2 menekankan pada sosialisasi dengan memberikan edukasi tentang P4GN. Hal serupa yang disampaikan informan 3 dan 4, yaitu :

3 dan 4
“Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang produktif di Era Digital, Meningkatkan Sarana prasarana dalam menghadapi Kejahatan Narkotika yang semakin berkembang dalam melakukan peredaran Narkotika. Kalau penyuluhan kita gada paling kita tangkep tangkepin aja, memberantanya aja sesuai hukum yang berlaku. Kalau si mahasiswa punya barang bukti ya kita tindak karena kan secara umur sudah dewasa lebih dari 18 tahun. Memahami apa itu narkotika, dampak yang dihasilkan, makanya pengenalan narkotika itu memang harus disosialisasikan ke sekolah sekolah, dan mencari pergaulan yang positif”

Dari tanggapan tersebut peneliti dapat menginterpretasikan bahwa dalam Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) terdapat banyak upaya yang dilakukan bidang rehabilitasi untuk meningkatkan produktivitas mulai dari diberikan nya sosialisasi edukasi mengenai P4GN, meningkatkan sumber daya manusia yang produktif di era digital, meningkatkan sarana prasarana dalam menghadapi kejahatan narkotika yang semakin berkembang dalam melakukan peredaran narkotika dan meningkatkan kepercayaan diri masyarakat atau pengguna.

Karena banyaknya upaya yang dilakukan bidang rehabilitasi untuk meningkatkan produktivitas Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) peneliti menanyakan, Apakah rehabilitasi yang dilakukan berjalan dengan baik dan konsisten?

Mengenai hal itu, informan 1 dan 3 memberikan tanggapan bahwa :

“Sejauh ini kita berjalan dengan konsisten dan antusias dari masyarakat yang kita bina juga mereka baik dan mau berkontribusi juga yang tadinya mereka sudah memakai Jadi agen pemulihan”

.....
 Seperti yang diutarakan oleh informan 3 :

“Selama BNN Kabupaten Sukabumi berdiri di Tahun 2016, Pemberantasan Narkotika di Wilayah Sukabumi berjalan setiap tahunnya dengan mengungkap Jaringan – Jaringan Narkotika dan telah di Proses Hukum.”

Hal berbeda diutarakan oleh informan 2:

“Untuk program tersebut iya, hanya saja untuk sekarang ini kita tidak bisa ya karena adanya pandemi tapi mudah-mudahan di tahun depan karena memang sudah mulai agak pulih sekarang sekolah, maka kita akan mulai lagi untuk memberikan sosialisasi tapi kita tidak bisa tinggal diam ya tapi kita harus terus-menerus melaksanakan edukasi yang pertama kita mempunyai kerjasama dengan radio-radio dengan media online di situ Apalagi masa pandemi seperti ini kita masih

bisa memberikan kesan dan pesan untuk pencegahan narkoba yang keduanya kita ada kegiatan walaupun kita tidak bisa bertatap muka tapi kita bisa melalui unit zoom meeting ada perwakilan di antaranya dari Universitas Muhammadiyah dari Universitas Nusa Putra Sekolah Tinggi hukum dan dari STIE PGRI (dengan program kampus bersinar yaitu kampus bersih narkoba.)”

Oleh karena itu, Penyelenggaraan program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) sudah memberikan sosialisasi kepada masyarakat cukup efektif. Walaupun telah dilakukan sosialisasi yang cukup efektif, namun masih tinggi jumlah pengguna narkoba. Dalam upaya meningkatkan produktivitas Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) pasti ditemukan berbagai faktor pendukung dan pembahambat kelangsungan pelayanan yang diberikan bahwa hal terpenting yang menghambat produktivitas karena adanya pandemi, sehingga mengakibatkan kurangnya sosialisasi yang diberikan dan kurangnya minat masyarakat mengenai bahaya narkoba juga menjadi suatu hal pertimbangan, hanya terbatas pada kalangan pendidikan yang sudah mulai menyadarinya.

Efisiensi

Dengan ditemukannya beberapa hambatan yang ada peneliti menanyakan Apakah ada yang tadinya dia di rehabilitasi sudah sembuh dan akhirnya memakai lagi, yang langsung diberikan tanggapan oleh informan 1 yaitu :

“Upasti ada aja karena kan yang namanya sudah putus obat kadang-kadang susah tergantung faktor lingkungannya, makanya ya kita lihat faktor lingkungannya Bagaimana hubungan dengan masyarakat jadi kita harus komunikasi jadi jangan sampai mereka itu kembali atau terulang kembali, Alhamdulillahnya nggak ada yang sampai terulang Cuman kalau misalnya ia sampai terlambat pasti dia

yang sudah pemakaiannya benar-benar lebih dari yang satu atau dua kali lalu mahasiswa.”

Hal senada pun diungkapkan oleh informan 2 yang mengatakan bahwa :

“Ada nanti kita melalui pelaksanaan group therapy buat yang di rehab”

Berdasarkan uraian diatas, dapat peneliti interpretasikan bahwa Pelaksanaan program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Kabupaten Sukabumi pada dasarnya telah menyesuaikan dengan regulasi yang telah di edarkan oleh Pemerintah Pusat dalam menjalankan Program Nasional tersebut, dan dalam Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dianggap sudah efektif karena semakin dipermudah dalam Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) tersebut.

Dalam Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), peneliti menanyakan Divisi rehabilitasi dalam melakukan program nya diberi anggaran tidak, mengenai hal itu informan 2 memberikan tanggapan bahwa :

“Tidak cukup untuk pembentukan Desa bersinar aja dari pusat kita itu hanya diberikan dua juta akan tetapi kita tidak boleh seperti itu tetap di luar anggaran Kita juga harus bekerja, banyak kerjaan kita yang tidak berdasarkan anggaran dan itu nanti kita sebutnya proyek akhirat ya Jadi kita tidak berdasarkan anggaran tapi kita mempunyai keinginan Bagaimana mewujudkan Kabupaten dan kota Sukabumi ini bersinar”

Hal senada pun diungkapkan oleh informan 3 yang mengatakan bahwa setiap tahunnya kegiatan Pemberantasan didukung dengan anggaran, namun dikarenakan semakin meningkatnya kejahatan Narkoba maka kebutuhan anggaran yang telah ditetapkan cenderung tidak mencukupi. Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat peneliti interpretasikan bahwa proses rehabilitasi yang dilakukan sudah

cukup efektif. Melalui pelaksanaan group therapy yang dilakukan secara bersama-sama.

Kepuasan

Kepuasan merupakan istilah serupa berkenan sejauh mana organisasi memenuhi kebutuhan karyawan. Pengukuran kepuasan mencakup pengukuran sikap karyawan, perputaran kerja absen, keterlambatan, dan keluhan. Adapun pertanyaan peneliti yaitu Apakah program rehabilitasi setiap saat nya selalu meningkat, yang langsung diberikan tanggapan oleh informan 1 yaitu:

“Kebutuhan rehabilitasi sendiri itu meningkat dari waktu ke waktu untuk tapi tetap kita harus mengumpulkan Stigma masyarakat di luar sana yang mau direhab di BNN Seperti apa jangan sampai takut, kadang mereka itu takut karena itu BNN ya padahal rehabilitasi itu gratis untuk masyarakat. Tapi alhamdulillah sih sampai sekarang mah tidak ada yang ini meningkat semuanya baik-baik.”

Hal senada pun diungkapkan oleh informan 2 yang mengatakan bahwa :

“ada banyak, alhamdulillah sekarang dibantu oleh perda juga itu peningkatan untuk kabupaten”

Seperti diungkapkan oleh informan 3 mengatakan:

“Kegiatan Pemberantasan dalam program P4GN setiap Tahunnya tidak memiliki jumlah target untuk Pengungkapan Jaringan Narkoba, dikarenakan setiap tahun pengungkapan Jaringan Narkotika selalu mengalami peningkatan, sehingga Kegiatan Pemberantasan sangat bergantung pada situasi dan Kondisi Lapangan.”

Berdasarkan uraian diatas, dapat peneliti interpretasikan bahwa program rehabilitasi setiap saat nya selalu meningkat. Dalam Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), peneliti menanyakan adakah peningkatan dalam rehabilitasi terhadap mahasiswa dalam pemulihannya tahun 2020 sampai 2021 dan berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam proses rehabilitasi, mengenai

hal itu informan 2 memberikan tanggapan bahwa :

“ada yang sebelumnya 1 orang jadi 3 orang dan untuk proses rehabilitasi rawat jalan kami hanya 2 bulan itu pun hanya melakukan konseling yang satu minggu sekali. untuk kasus yang rawat inap itu dilihat nanti dari 4 sampai 6 bulan itu tergantung mereka pemakaiannya.”

Hal senada pun diungkapkan oleh informan 2 yang mengatakan bahwa :

“ada, 1,24% faktor penunjang penggunaan narkotika karena tidak adanya kegiatan dan paling lama pengobatan biasanya sekitar 8x pertemuan pengobatannya.”

Dari tanggapan tersebut peneliti dapat menginterpretasikan bahwa Prosedur Pelaksanaan program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Kabupaten Sukabumi pada dasarnya selama 3 tahun terakhir ini cukup meningkat, faktor pendukung meningkatnya penggunaan narkoba mulai dari pergaulan dan faktor pandemi juga ikut berpengaruh pada masa sekarang ini.

Hal ini sejalan dengan teori (Badri M, 2013) yang mengungkapkan bahwa penyalahgunaan NAPZA biasa didasari atas beberapa hal yang menyebabkan seseorang menjadi penyalahguna NAPZA. Pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar. Pertama, sebab-sebab yang berasal dari faktor individu seperti pengetahuan, sikap, kepribadian, jeins kelamin, usia, dorongan kenikmatan, perasaan ingin tahu, dan untuk memecahkan persoalan yang sedang dihadapi. Kelompok kedua berasal dari lingkungannya seperti pekerjaan, ketidakharmonisan keluarga, kelas sosial ekonomi, dan tekanan kelompok.

Kemampuan beradaptasi

Kemampuan beradaptasi yaitu sejauh mana organisasi merespon perubahan *internal* dan *eksternal*. Kemampuan manajemen merasakan perubahan dalam lingkungan dan organisasi, oleh karena itu peneliti menanyakan Apakah Faktor pendukung dan penghambat dalam rehabilitasi ?

Seperti diungkapkan oleh informan 1 mengatakan:

“faktor pendukung dari masing-masing kami juga ada udah ada faktor pendukung Ya maksudnya tuh dari kepala mendukung masyarakat yang juga pun mendukung yang mau rehabilitasi kalau untuk penghambatnya dari stigma masyarakat itu sendiri.”

Hal lain diungkapkan oleh informan 2:

“faktor pendukung sudah mempunyai perda, kalau penghambat luasnya wilayah di kabupaten sukabumi karena kita tidak bisa seperti wilayah yang lain”.

Selanjutnya dengan tanggapan informan 3 yaitu :

“Faktor Pendukung Pelaksanaan Pemberantasan diantaranya SDM yang profesional disertai dukungan Sarana lainnya dalam mengungkap Jaringan Narkotika, dan untuk penghambat pengungkapan Narkotika diantaranya masih adanya masyarakat yang tidak peduli terhadap adanya Penyalahgunaan maupun peredaran Gelap Narkotika di wilayahnya.”

Hal senada pun diungkapkan oleh informan 4 yang mengatakan bahwa Fasilitas, akomodasi yang kurang, terbatasnya IT kaya buat pelacakan no (penghambat), Dari adanya jasa informan, adanya laporan warga karena kita punya informan dimana mana.

Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat menginterpretasikan bahwa Pelaksanaan program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Kabupaten Sukabumi banyak ditemukan Faktor pendukung dan penghambat dalam rehabilitasi yakni adanya perda mengenai program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) mempermudah pencapaian tujuan dari program tersebut, tetapi untuk faktor penghambat biasanya terkendala karena stigma masyarakat itu sendiri.

Untuk mengatasi beberapa aspek yang dipandang peneliti merupakan penyebab mengapa banyaknya hambatan dalam

rehabilitasi, peneliti menanyakan apa harapan terhadap mahasiswa dalam kasus peningkatan kasus narkoba ?

Dapat dilihat dari hasil wawancara dengan informan 1 yang mengatakan bahwa :

“jangan salah cari pertemanan benar-benar harus apa ya mendekati hal-hal yang positif aja, ubahlah persepsinya.”

Hal tersebut serupa dengan tanggapan dari informan 2 dan 3, yang beranggapan bahwa harapan untuk kedepannya agar program P4GN (pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba) ini agar dapat di terapkan disemua kampus, dan dapat dilaksanakan bersama-sama. Harapan Bidang Pemberantasan kedepannya adalah perlunya dukungan masyarakat dalam memberikan informasi penyalahgunaan maupun peredaran Gelap Narkotika di wilayahnya sehingga memudahkan Bidang Pemberantasan dalam menelusuri dan memutus Jaringan Narkotika khususnya di Sukabumi.

Pada keseluruhan penelitian mengenai Kemampuan beradaptasi, peneliti berpendapat bahwa Kemampuan beradaptasi sudah dilakukan secara maksimal hal ini disebabkan koordinasi dalam penyampaian informasi sudah baik. Untuk mewujudkan visi, misi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi didukung oleh perda yang ada.

Perkembangan

Perkembangan, organisasi yaitu melakukan investasi untuk dirinya agar bertahan lama dalam jangka panjang meningkat. Usaha perkembangan yang umum dilakukan adanya program pelatihan dan pengembangan karyawan. Perkembangan juga dapat diartikan sebagai proses yang kekal dan tetap yang menuju ke arah suatu organisasi pada tingkat integrasi yang lebih tinggi, berdasarkan pertumbuhan, pematangan, dan belajar. Oleh karena itu peneliti menanyakan Jika ada mahasiswa pemakai yang lapor diri sendiri ingin rehabilitasi itu apakah terkena tindak pidana atau dilindungi?

Adapun hasil temuan yang diungkapkan oleh informan 1 dan 2 yaitu :

“orang yang datang sendiri yang dengan sukarela itu berarti mereka mempunyai niat yang baru sembuh tidak mau lagi terjerat apa yang namanya itu narkoba karena benar-benar menyesali perbuatannya dan yang biasanya datang sukarela itu suka lebih cepat pulih jadi mereka dilindungi. engga, karena dia korban penyalahguna, jika korban harus direhabilitasi oleh karena itu akan dilindungi jadi harus sadar untuk melapor karena ada undang-undang nya.”

Hal berbeda diutarakan oleh informan 3 :

“Pemberantasan Narkotika yang dilaksanakan BNN terhadap Mahasiswa maupun kalangan lainnya yang terjerat sebagai penyalahguna Narkotika tidak ada bedanya asalkan si Pelaku bukan merupakan bagian dari Jaringan Narkotika, karena setiap penyalahguna yang merangkap kedalam Jaringan Narkotika harus melalui proses hukum hingga tingkat pengadilan. namun dalam hal Mahasiswa jika terjerat sebagai penyalahguna maka penanganan mahasiswa tersebut berhak mendapatkan Hak Rehabilitasi dengan mengikuti aturan dalam menjalankan Rehabilitasi .”

Dari hasil wawancara tersebut peneliti menginterpretasikan bahwa mahasiswa jika terjerat sebagai penyalahguna maka penanganan mahasiswa tersebut berhak mendapatkan Hak Rehabilitasi dengan mengikuti aturan dalam menjalankan Rehabilitasi dan Jika mahasiswa sebagai pengedar dan pemakai mahasiswa tersebut perlu di rehab di lapas dengan Prosedur Penangkapan dalam upaya Pemberantasan Narkotika dilakukan setelah dilakukan melaksanakan rangkaian Penyelidikan dan terdapat dua alat bukti untuk dilakukan proses Penyidikan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, Efektivitas Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi), maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sabagai berikut :

1. Dimensi kualitas dari suatu program (P4GN) dinilai sudah efektif namun, perlu adanya sarana dan prasarana yang memadai serta adanya program-program lain yang menunjang proses pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN). Hal ini bertujuan agar pemberdayaan segenap potensi yang ada di seluruh lapisan masyarakat secara sadar melakukan gerakan untuk menentang/menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
2. Dimensi produktivitas dinilai efektif karena sejauh ini BNN Kabupaten Sukabumi sudah melakukan sosialisasi bahaya narkoba dalam mencegah penyalahgunaan narkoba terhadap remaja secara efektif dimana sekolah sebagai media sosialisasi yang tepat terhadap remaja serta menggunakan metode yang sesuai dengan bervariasinya media sosialisasi yaitu dengan penyuluhan, radio, razia, termasuk pembinaan pihak sekolah dan siswa disekoah sehingga ini bisa menguatkan informasi bahaya penyalahgunaan narkoba terhadap remaja di Kabupaten Sukabumi. Kendala BNN Kabupaten Sukabumi dalam Menerapkan Program Sosialisasi Bahaya Narkoba terhadap remaja adalah keterbatasan anggaran, keterbatasan tenaga penyuluh/sosialisasi dan sulitnya mengubah budaya masyarakat yang dengan mudah memperoleh narkoba.
3. Dimensi efisiensi dinilai efektif karena setiap tahunnya kegiatan Pemberantasan

didukung dengan anggaran, namun dikarenakan semakin meningkatnya kejahatan Narkoba maka kebutuhan anggaran yang telah ditetapkan cenderung tidak mencukupi. Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat peneliti interpretasikan bahwa proses rehabilitasi yang dilakukan sudah cukup efektif.

4. Dimensi kepuasan dinilai efektif karena Prosedur Pelaksanaan program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Kabupaten Sukabumi pada dasarnya selama 3 tahun terakhir ini cukup meningkat, faktor pendukung meningkatnya penggunaan narkoba mulai dari pergaulan dan faktor pandemi juga ikut berpengaruh pada masa sekarang ini.
5. Dimensi kemampuan beradaptasi dinilai efektif disebabkan koordinasi dalam penyampaian informasi sudah baik. Untuk mewujudkan visi, misi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi didukung oleh perda yang ada.
6. Dimensi perkembangan dinilai efektif karena semua program dijalankan sesuai dengan Prosedur yang tersedia.

DAFTAR PUSTAKA

• Buku

- [1] Agung, Kurniawan. (2005). *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Pembaruan.
- [2] Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- [3] Creswell, John W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*. Terjemahan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cetakan I
- [4] Garna, J. K. (2000). *Metode Penelitian Sosial: Penelitian Dalam Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Primako Akademika.
- [5] Maswari M Adnan, (2015) *Memahami Bahaya Narkoba Dan Alternatif Penyembuhannya*. Pontianak: Media Akademik
- [6] Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*.
- [7] Moleong. L. L. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- [8] Poerwadarminta. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- [9] Sedarmayanti. (2012). *Manajemen dan Kompenen Terkait Lainnya*. Bandung : Refika Aditama.
- [10] Setiyawati, L. S., Nurcahyuni, A., & Sutawijaya, D. (2015). *Buku Seri Bahaya Narkoba Jilid 5*. Surakarta: PT. Tirta Asih Jaya.
- [11] Silalahi, U., & Atif, N. F. (2015). *Metode Penelitian Sosial Kuantitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- [12] Steers, M Richard. (1985). *Efektivitas Organisasi Perusahaan*. Jakarta: Erlangga.
- [13] Sugiyono, (2017): *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

• Jurnal:

- [14] Agatha Ginting, R. U. M. E. N. D. A., Marpaung, Z. S., & Widodo, S. (2019). *Efektivitas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan Dalam Melaksanakan Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Pada Pelajar Dan Mahasiswa* (Doctoral Dissertation, University Sriwijaya).
- [15] Arif Nst, S. N. (2019). *Analisis Kinerja Seksi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru Dalam Pemberantasan Narkoba Di Kalangan Pelajar Dan Mahasiswa* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Riau).
- [16] Aritami, R. (2020). *Efektivitas Program Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Oleh Satuan Narkoba Polres Tasikmalaya Kota* (Doctoral Dissertation).

- [17] Handoko, B., & Budiyono, B. (2017). Implementasi Kebijakan Lanal Kotabaru (Di Kalimantan Selatan) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 1(1), 44-64.
- [18] Latifah, N., & Maesaroh, M. (2020). Efektivitas Program Pencegahan Penanganan Penyalahgunaan Dan Peredaran Narkoba (P4GN) Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 9(1), 374-390.
- [19] Mahmudi, A. (2010). *Pengaruh Pembelajaran Dengan Strategi MHM Berbasis Masalah Terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif, Kemampuan Pemecahan Masalah, Dan Disposisi Matematis, Serta Persepsi Terhadap Kreativitas* (Doctoral Dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia).

• **Peraturan Perundang-Undangan :**

- [20] Undang-Undang No 39 tahun 2009 tentang Narkotika
- [21] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika
- [22] Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial
- [23] Intruksi Bupati Sukabumi No. 03 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
- [24] Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN